



Analisis Keberadaan Dewan Pengawas Dalam Independensi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi

Elysa Heldawati¹, Kosim², Am'mar Abdullah Arfan³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: elysaheldawati12@gmail.com¹, kosimrusdi@gmail.com²,
ammarabdullaharfan@syekhnurjati.ac.id³

Abstrak

Indonesia mendasarkan sistem hukumnya pada prinsip yang kuat, dan intervensi hukumnya memainkan peran besar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya adalah lewat pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), badan yang memiliki tugas penting dalam pendidikan, pencegahan, dan penindakan korupsi. Saat ini, Indonesia dihebohkan oleh revisi Undang-Undang KPK terkait dengan pembentukan Dewan Pengawas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keberadaan Dewan Pengawas terhadap independensi kinerja KPK, dengan mempertimbangkan perspektif hukum Islam. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik pengumpulan data dari riset perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya Dewan Pengawas dalam struktur KPK memberikan alternatif baru. Meskipun kehadirannya memberikan tantangan seperti proses yang lebih rumit dan panjang dalam proses penyelidikan, keberadaan Dewan Pengawas juga mengintensifkan pengawasan terhadap KPK. Solusi yang diusulkan adalah mempertahankan Dewan Pengawas dengan pembatasan tugasnya, sambil tetap menjaga independensi KPK tanpa campur tangan dari eksekutif.

Kata Kunci: KPK, Dewan Pengawas, Independensi, Eksekutif, Undang-Undang.

Abstract

Indonesia upholds law as a guiding principle in its national life. Legal interventions play a significant role. One of these is the establishment of the Corruption Eradication Commission (KPK), a state commission tasked with education, prevention, and prosecution of corruption. Presently, Indonesia is stirred by the revision of the KPK Law concerning the formation of a Supervisory Board. This study aims to analyze the presence of the Supervisory Board in KPK's independence, considering the perspective of Islamic jurisprudence. The research method employed is qualitative with a normative legal approach, utilizing library research as the data collection technique. The findings indicate that the inclusion of the Supervisory Board in the KPK structure offers a new alternative. Despite challenges like complex investigation processes, its presence enhances oversight over the KPK. The proposed solution is to maintain the Supervisory Board with limited responsibilities while preserving the independence of the KPK without executive interference.

Keywords: Corruption Eradication Commission, Supervisory Board, Independence, Executive, Act.



Pendahuluan

Indonesia negara kepulauan yang tentu memiliki segala sumber daya yang mampu menjadi sumber penghidupan masyarakat dan negaranya. Sesuai dengan amanah Undang-Undang “Dimana bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. ” Pemanfaatan sumber daya alam yang sangat berlimpah ini tentu membutuhkan manajemen yang baik, agar seluruh masyarakat Indonesia mampu merasakan seluruh manfaat sumber daya secara merata. Jangan sampai kemakmuran hanya dirasakan segelintir orang, sehingga terjadi sebuah kesenjangan. Reformasi menjadi pintu dari sebuah pembaharuan situasi kenegaraan, bagaimana pada momen tersebut bangsa Indonesia turut merasakan euforia kemenangan dalam mengupayakan negara yang lebih ideal dari kepemimpinan sebelumnya yang dianggap diktaktor. Berangkat dari hal ini pula, bagaimana sebetulnya menjadi sebuah tanda bahwa bangsa ini memiliki kekhawatiran akan budaya pemerintahan yang kekal selama 32 Tahun tetap mengakar pada situasi negara setelah reformasi. Apalagi salah satu budayanya adalah KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Karena itu pada Tahun 1999 negara melalui Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari KKN serta Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Secara mengejutkan ditahun 2019 ditengah bersinarnya kinerja KPK sebagai lembaga independen pemberantasan korupsi diterpa awan hitam dengan berita Revisi Undang-Undang KPK. Yang padahal ditahun 2019 KPK menjadi lembaga negara yang paling dipercayai publik dengan presentase sebesar (84 %), Presiden (79%), Kepolisian (72%), Pengadilan (71%), dan DPR (61 %) ¹⁰⁰. Lantas muncul pertanyaan mengapa DPR begitu tergesa-gesa merevisi Undang-Undang KPK, apalagi dengan kinerja dan elektabilitas KPK yang semakin bersinar. Jika ditinjau bagaimana Revisi Undang-Undang KPK ini secara asas formil diproses, dalam surat keputusan pimpinan DPR-RI No.19 Tahun 2019 ada 55 RUU Prolegnas Prioritas dan tidak ada satupun Undang-Undang KPK masuk dalam Prolegnas Prioritas, meski hal tersebut dapat dilakukan apabila memang memiliki urgensi yang mendesak. namun idealnya dalam membuat aturan Perundang-undangan harus masuk terlebih dahulu dalam Prolegnas Prioritas yang diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan bahkan hal itu diakui langsung oleh Anggota DPR-RI. Jika diruntutkan bagaimana kemunculan Dewan Pengawas yang melalui Revisi Undang-Undang KPK menghadirkan kecurigaan publik atas permainan politik dalam lingkup pemerintahan dan elit politik, karena kekhawatiran mereka akan kinerja KPK yang berhasil menunjukkan keindependenan dalam dinamika pemberantasan korupsi. Secara terbuka pendapat

¹⁰⁰ Rizki Oktavianto dan Norin Mustika Rahadiri Abheseka. “Evaluasi Oprasi Tangkap Tangan KPK”, Jurnal.kpk.go.id. Vol. 5 No.2 (2019).125.



Zainal Arifin Muchtar menyatakan bahwa sebetulnya pengawasan yang bisa dilakukan terbagi dalam 2 hal, yaitu.

1. Pengawasan berbasis lembaga yang mana pengawasan ini dilakukan dalam tumbuh lembaga yang menjadi satu kesatuan dalam suatu lembaga tertentu.
2. Pengawasan berbasis sistem yang berasal dari luar dan berdasarkan kontrol kesadaran sosial masyarakat.

Pemberantasan korupsi membutuhkan sinergitas berbagai pihak dan tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat, contohnya ICAC (Independent Commission Against Corruption) yang membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk bisa menekan angka korupsi di Hongkong yang semula korupsi sudah seperti bagian yang tidak terlepas, namun ini ICAC berhasil menekan angka korupsi bahkan dianggap sebagai lembaga anti rasuah yang paling berhasil diwilayah Asia asifik.¹⁰¹ Sebetulnya KPK sendiri sudah menjalin kerja sama dengan ICAC dengan penguatan utama mengenai pemanfaatan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters dan Agreement for the Surrender of Fugitive Offenders menjadi perhatian utama. Apa yang terjadi dan dialami dalam tubuh KPK kini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga anti rasuah ini. Entah memang upaya pelemahan KPK atau justru ajang pembuktian kredibilitas KPK sebagai lembaga anti rasuah. Oleh sebab itu isu ini harus tetap dikawal apapun yang terjadi, karena sejatinya KPK adalah anak kandung reformasi yang harus dijaga dan dibesarkan sebagai amanat reformasi yang dititipkan kepada setiap generasi selanjutnya.

Metode Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian Hukum Normatif, yang menggunakan metode doktrinal dalam menganalisis prinsip-prinsip dan norma-norma perundang-undangan yang berkaitan dengan Revisi Undang-Undang KPK terbaru. Penelitian inipun berdasarkan data sekunder, yang mana mengumpulkan informasi yang sebelumnya sudah ada untuk kelengkapan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan skunder. Data Primer berupa Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi No.19 Tahun 2019 atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian Data Sekunder adalah refrensi-refrensi hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan penelitian ini.¹⁰²

Pendekatan data yang digunakan adalah kualitatif dan pendekatan studi pustaka (*library reseach*)¹⁰³. Selain itu tentunya mengumpulkan baik itu Buku, Jurnal yang memang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dihadapi. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan mereview data yang sudah

¹⁰¹ Dian Rachmawati dan Puline Arifin, Pengantar Kelembagaan Antikorupsi, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015), 49.

¹⁰² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2021), 195-196.

¹⁰³ Mamik, Metodologi Kualitatif, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015)103.



terkumpul, baik berupa hasil data kepustakaan atau data pendukung lain seperti dokumen atau data lainnya. Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Independensi

Secara etimologis, analisis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “Ana” dan “Iuein” yang bermakna mengurai. Dalam hal ini kita sepakat bahwa analisis menjadi sebuah pola pemecahan atau penguraian masalah yang kompleks dan terstruktur, yang terdiri dari mengidentifikasi, membedakan, mengurai dan menafsirkan atau kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.¹⁰⁴

Independensi dalam penelitian ini sendiri memiliki makna tidak berpihak dan tidak diintervensi dari pihak yang tidak memiliki kepentingan didalamnya, tentu saja hal ini dibutuhkan. Sesuai dengan isu yang diangkat yang mana mengangkat tema mengenai rasuah, yang tentu menjadi permasalahan yang riskan sekali dengan tindakan intervensi baik dari luar maupun dari dalam KPK itu sendiri dengan berangkat dari conflict of interest masing-masing. Karena itulah sikap independen menjadi sangat concern untuk dibahas dan diperhatikan, karena bentuk integritas dalam sikap penegakan anti rasuah akan berdampak kepada hasil kinerja sesuai dengan substansi penelitian yang akan dibahas. Sikap independen ini yang menjadi syarat untuk mampu menciptakan KPK sebagai komisi negara yang bebas dari intervensi demi terciptanya pemberantasan korupsi yang efektif. Terbentuknya Komisi Pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan upaya baik dari pemerintah untuk memberantas korupsi yang menjamur.¹⁰⁵

Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disingkat dengan KPK, merupakan komisi negara yang memiliki tugas utama dan garda depan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan berlokasi di Jalan Haji R. Rasuna Said, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta . Komisi yang lahir pada tanggal 29 Desember 2003 ini, disahkan pada masa kepemimpinan satu-satunya presiden perempuan pertama yaitu Megawati Soekarno Putri, yang merupakan putri presiden pertama Indonesia yaitu presiden Soekarno. Dengan melihat keseriusan negara mengenai tindak pidana korupsi, terlebih dahulu pemahaman mengenai korupsi harus kita sepakati. Korupsi sendiri merupakan

¹⁰⁴ Komarudin, Ensilopedia manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 53.

¹⁰⁵ Jovial Falah Parama, Sholahuddin Al-Fatih, “Kajian Yuridis Ambivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Ke Dalam Rumpun Lembaga Eksekutif”, *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Volume 4: 1 (2021): 6.*



tindakan untuk mendapatkan keuntungan yang bertentangan dengan kebenaran-kebenaran lainnya atau melanggar hukum.¹⁰⁶

Sebetulnya dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi bisa dilihat bersama, yang mana pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tertulis:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disingkat dengan Dewas KPK, Dewan Pengawas ini merupakan dewan yang dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi. Kemunculan dewan pengawas ini muncul dari revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi No. 19 Tahun 2019 yang mencakup 4 poin hasil revisi:

1. Terdapat dewan pengawas diluar KPK.
2. Kewenangan dalam pengangkatan penyidik/penyidik internal.
3. Pemberhentian penyidik/penyidik atas pertimbangan dewan pengawas KPK.
4. Mempertegas kewenangan penyidikan dalam proses pengusutan kasus KPK.¹⁰⁷

Segala bentuk kekerasan apapun dan bagaimanapun sifat dan jenisnya sudah dapat dipastikan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Dan kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah tindakan penistaan dan pengibiran harkat seorang manusia. Yang pelakunya bisa terjadi di semua tingkat kehidupan baik tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa. Hal tersebut bisa terjadi diakibatkan karena paham dunia yang seolah masih didominasi oleh laki-laki.

Tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi dikarenakan keyakinan dalam masyarakat tentang adanya budaya dominasi, dimana laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Hal ini juga menjadikan perempuan ter subordinasi bahkan termarginalisasi. Di samping itu, terdapat interpretasi yang keliru terhadap stereotipi gender yang tersosialisasi dalam masyarakat kita yang menganggap bahwa

¹⁰⁶ Kuku Galang Waluyo, "Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-Unsurnya", djpp.kemenkeu.go.id (Diakses 8 Maret 2023).

¹⁰⁷ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Dewan Pengawas KPK-RI No.02 Tahun 2020 Tentang penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Pengawas, Pimpinan, dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.



perempuan lemah, sedangkan laki-laki, umumnya lebih kuat. Perempuan penggoda dan perayu dan lain-lain. Hal tersebut akhirnya menjadikan perempuan sebagai objek seks bagi kaum laki-laki.

Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-undang Tindak pidana Kekerasan Seksual pertama kali digagas oleh Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2012.¹⁰⁸ Ide itu muncul karena di Indonesia nilai kekerasan seksual sudah sangat tinggi. Pada awalnya gagasan ini diberi nama Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau dikenal RUU PKS. Draft RUU PKS mulai disusun sejak tahun 2014, penyusunan dilakukan melalui berbagai dialog, diskusi, dan menyelaraskan fakta dengan teori. RUU PKS pertama kali dibahas di DPR pada tahun 2016, pada tahun itu RUU PKS disepakati untuk masuk kedalam Program Legislasi Prioritas DPR. Dalam ketentuan tugas dan wewenang KPK bisa kita uraikan bahwa Dewan Pengawas ini memiliki fungsi pengawasan terhadap tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta menjadi pihak yang memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang mana tugas ini menjadi perdebatan dikhalayak publik serta menjadi tugas dan wewenang dewan yang sangat sensitif. Jika dilihat juga peran dari Dewan Pengawas mencakup dalam menetapkan kode etik pimpinan yang mana diketahui bahwa kode etik menjadi acuan dalam tatanan perilaku bagi seluruh pimpinan dan pegawai KPK, sekaligus Dewan Pengawas juga memiliki fungsi aspiratif yang mana Dewan Pengawas mampu menyerap aspirasi atas dugaan atau laporan masyarakat adanya dugaan pelanggaran kode etik. Sebagai final dari tahap tersebut Dewan Pengawas mempunyai keleluasaan untuk memberikan evaluasi secara berkala sekali dalam satu tahun, atau bisa dikatakan Dewan Pengawas setiap tahunnya memiliki agenda rutin dengan mengevaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.

Peran Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2019.

Revisi Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentu memiliki alasan, disebutkan bahwa revisi Undang-Undang No.19 Tahun 2019 ini berangkat dari bagaimana hukum tidak boleh kaku atau statis tapi harus bersifat dinamis¹⁰⁹. Namun dalam realitanya revisi undang-undang ini justru menciptakan kegaduhan publik akibat beberapa pasalnya yang dianggap cukup kontroversi seperti:

1. Undang-Undang No.19 Tahun 2019 pasal 1 Ayat (3).

Pasal ini menyebutkan bahwa setelah revisi Komisi Pemberantasan Korupsi masuk dalam kekuasaan eksekutif atau dengan kata lain termasuk pada kelembagaan pemerintah.

2. Undang-Undang No.19 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat (6).

¹⁰⁸ Bratadewa Bima, "Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Sovereignty* 1 (Mei 2022): 37-43.

¹⁰⁹ Humas Kemenko Polhukam RI, "Ini Penjelasan Menko Polhukam Soal Revisi UU KPK", <https://polkam.go.id> (Diakses 20 Maret 2022).



Dikarenakan Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk pada kelembagaan negara eksekutif, maka KPK harus patuh pada aturan Perundang-Undangan No.5 Tahun 2014 yang mengatur mengenai aparatur sipil negara. Maka berarti seluruh pimpinan dan pegawai KPK harus berstatus sebagai ASN.

3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Pasal 12B Ayat (1).

Pada Pasal ini menjelaskan bahwa prosedural untuk bisa melakukan penyadapan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Undang-Undang No.19 Tahun 2019 Pasal 37 A.

Pasal ini menyebutkan muatan mengenai Dewan Pengawas KPK yang juga didampingi oleh Pasal 21 Ayat (1) huruf a yang menjelaskan bahwa secara struktural Komisi Pemberantasan Korupsi juga terdiri dari Dewan Pengawas.

5. Undang-Undang No.19 Tahun 2019 Pasal 40 Ayat (1).

Pada pasal ini menjelaskan mengenai peberhentian penyidikan dan penuntutan atas kasus korupsi yang tidak selesai dengan limitasi waktu selama 2 tahun atau secara singkat dikenal dengan (SP3) Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan.

6. Undang-Undang No.19 Tahun 2019 Pasal 47 Ayat (1).

Dalam proses penggeledahan dan penyitaan kasus pemberantasan korupsi secara mekanisme harus melalui izin dari Dewan Pengawas.

Dapat disadari bersama dengan adanya Dewan Pengawas proses penanganan kasus korupsi dalam tubuh KPK, semakin terkontrol dan terarah. Dalam Revisi Undang-Undang Itu sendiri peran atau wewenang Dewan Pengawas dalam Komisi Pemberantasan Korupsi terangkum dalam pasal 37B Undang-Undang No.19 Tahun 2019, yaitu:

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan.
- c. Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK.
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
- e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK.
- f. Melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala satu kali dalam satu tahun.

Jika dilihat dari sistematis keberadaan Dewan Pengawas banyak sekali menghambat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga upaya pemaksimalan pemberantasan dan pencegahan korupsi menurun, namun Dewan Pengawas ini menjadi portal baru dalam selektifitas KPK. Jelas ini menjadi suatu hal yang dapat dilihat dengan multi aspek, apalagi jika ditinjau dari asas hukum yang harus



dipenuhi adalah asas kebermanfaatan hukum yang diutarakan Gustav Radbruch.¹¹⁰ Yang mana hukum menjadi sebuah sistem yang dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat selain sebagai tata perilaku masyarakat secara umum.

Implementasi Dari Independensi Dewan Pengawas dalam Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Van Meter dan Van Hon Implementasi merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang, pejabat publik dan lembaga pemerintah atau swasta dalam mencapai tujuan yang digariskan dalam sebuah keputusan yang mana implementasi bisa disepakati sebagai sebuah penerapan keputusan atau kebijakan tertentu yang memang disepakati atau sah secara hukum. Sedangkan independensi sendiri berarti tidak bergantung atau tidak diintervensi dari pihak manapun. Jika kemudian ditinjau bagaimana implementasi dari independensi Dewan Pengawas dalam Komisi Pemberantasan Korupsi. Tolak ukur yang akan digunakan berarti pada bagaimana aturan hukum dan komparasi realita yang terjadi. Yang mana aturan hukum berwujud *ius constitum* berarti hukum yang sekarang berlaku dan terjadi dimasyarakat.¹¹¹ Pembahasan mengenai independensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, dikiblatkan pada aturan hukum yang ada dan secara mengikat megaturnya. Yang mana disepakati terdapat 2 perbedaan berlakunya hukum mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu sebelum dan sesudah revisi. Sebelum revisi tertulis dengan tepat pada Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan pasca revisi atau setelah ada perbaikan, berubah menjadi Undang-undang No.19 Tahun 2019. Dalam kedua Undang-undang tersebut terdapat perbedaan yang kemudian menimbulkan pro-kontra atau reaksi publik. Namun dalam hal ini fokus yang dibicarakan membahas mengenai independensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tentu dalam hal ini telaah dalam 2 pandangan peraturan perundang-undangan sebelum dan sesudah revisi, yaitu:

1. Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Sebelum Revisi).

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan, "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun". Dalam Undang-Undang tersebut jelas menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang dalam menjalankan tugas serta wewenangnya dilakukan dengan independen, tidak memihak dan tidak dipengaruhi dan diintervensi dari pihak manapun. Hal tersebut terbukti dari bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil menumpas kasus

¹¹⁰ Universitas Medan Area, "Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," mh.uma.ac.id (Diakses 21 Maret 2023).

¹¹¹ Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, "Pengertian Hukum", fh.unikama.ac.id (21 Maret 2023).



korupsi, bahkan dari kalangan elit politik itu sendiri. Hal tersebut merupakan keseriusan yang ditunjukkan Komisi pemberantasan Korupsi dalam penanganan Korupsi, karena tanpa keseriusan memberantas mafia negeri ini tidak akan mampu memberikan makna demokrasi yang sejati.¹¹² Dari segi pengawasan sendiripun KPK sudah sangat maksimal, seperti yang sudah dijelaskan diatas. KPK memiliki Dewan Penasihat, komite etik dan juga Pengawasan Internal yang telah terbentuk secara sistematis. Selain itu juga terdapat Dewan Pertimbangan Pegawai, Penasehat KPK dan majelis etik untuk mengaambil tindakan apabila terjadi pelanggaran oleh pegawai dan penasihat KPK. Yang mana hal tersebut menunjukkan pada saat sebelum adanya revisi Undang-Undang, Pengawasan dapat dilakukan oleh tubuh KPK itu sendiri.

2. Undang-Undang No.19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasca Revisi).

Revisi Undang-Undang tersebut memang menarik perhatian publik, apalagi korupsi merupakan isu yang sensitif dan besar sehingga reaksi publik terhadap revisi Undang-Undang tersebut yang dianggap buru-burupun memunculkan kecurigaan. Dalam substansi pasal 1 Ayat (3) revisi Undang-Undang baru ini menyebutkan, "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini" Dalam hasil revisi Undang-Undang KPK tersebut menempatkan KPK masuk pada rumpun kerja eksekutif. Yang mana dalam hal ini menjadikan posisi KPK menjadi cukup politis, karena yang mana KPK tidak lagi independen karena aktivitas Komisi Pemberantasan Korupsi diawasi oleh Dewan Pengawas akibat dari adanya revisi Undang-Undang KPK. Akibat adanya Dewan ruang gerak KPK menjadi cukup terbatas akibat adanya prosedur-prosedur yang memperumit KPK dalam menjalankan tugasnya. Selain itu juga dalam ketentuan Undang-Undang KPK yang baru pada pasal 1 Ayat (6) menyatakan "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara" Dengan adanya perubahan tersebut menjadi polemik baru yang tidak kalah mengkhawatirkan, karena hal tersebut juga mengancam independensi KPK. Yang mana apabila pegawai dan pimpinan KPK alih status menjadi ASN, besar kemungkinan pada proses alih status tersebut tersisipkan kepentingan politis yang sebelumnya jauh dari tubuh KPK.

Pandangan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Dewan Pengawas Pada Komisi Pemberantasan Korupsi

¹¹² Denny Indrayana, "Cerita di Balik Berita Jihad Melawan Mafia", (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2011), 33.



Siyasah dusturiyah adalah pembagian dari fiqh siyasah yang fokus pembahasannya mengenai Undang-Undang yang berlaku pada suatu negara yang secara spesifik dalam topik pembahasan siyasah dusturiyah adalah kajian hukum tata negara dalam kajian fiqh siyasah. Dalam gagasan fiqh siyasah dan aturan hukum nasional tentu memiliki perbedaan yang signifikan, namun pada hakikatnya aturan hukum nasional maupun aturan hukum islam memiliki tujuan dan esensi yang sama, yaitu untuk dapat mengatur atau menata pola kehidupan masyarakat yang sifatnya mengikat. Negara memiliki 3 fungsi utama dalam perspektif islam untuk mampu menjaga tatanan kehidupan kenegaraan, yaitu:

1. Al-sulthah Al-tasyiri'iyah.

Negara memiliki tanggung jawab untuk mampu mendesign perundang-undangan yang kemudian juga mengadopsi nilai-nilai ajaran islam didalamnya, yang diperankan oleh rumpun legislatif.

2. Al-Sulthah Al-tanfidziyah.

Negara memiliki tanggung jawab untuk mampu menjalankan / mengimplementasikan perundang-undangan yang diperankan oleh rumpun eksekutif.

3. Al-sulthah Al-aqdha'iyah.

Negara memiliki tanggung jawab untuk mampu mempertahankan perundang-undang yang telah dibuat, dan hal tersebut diperankan oleh rumpun yudikatif.

Dalam hal ini pembahasan Dewan Pengawas KPK dalam perspektif siyasah dusturiyah tentu membawa pada sudut pandang prinsip-prinsip yang ada pada siyasah dusturiyah. Al-mazalim memiliki kewenangan yang serupa dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu supervisi terhadap adanya bentuk laporan dari masyarakat atas penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran kode etik, yang dalam hal ini tugas tersebut dimiliki oleh Dewan Pengawas, meskipun begitu konsep Al-muzalim yang ada memiliki perbedaan penyelenggaraan dari pembagian kekuasaan negara. Al-muzalim berada dirumpun yudikatif sedangkan Dewan Pengawas dalam rumpun eksekutif. Konsepsi pengawasan yang dimiliki Dewan Pengawas dalam pandangan Siyasah Dusturiyah sendiri berkiblat pada الأمر بالمعروف والنهي عن المنك yang mana pada konsep ini menyatakan menegakan keadilan/kebenaran dan menjauhi yang salah atau munkar. Konsep ini jika ditinjau dari peran Dewan Pengawas yang kemudian dalam kehadirannya sebetulnya telah membawa sinergitas baru hanya saja posisinya sebagai lembaga eksekutif dianggap tidak cukup tepat karena khawatir disisipi kepentingan politik, oleh sebab itu lebih baik KPK dikuatkan sebagai lembaga independen dalam pemberantasan korupsi sesuai dengan ratifikasi perjanjian internasional UNCAC (United Nation Convention Againsts Corruption).

Kesimpulan

Komisi pemberantasan Korupsi merupakan anak kandung reformasi yang kemudian harus dipupuk dan diperkuat. Keberadaan Komisi Pemberantasan



Korupsi ini tentu memiliki peran yang sangat militan dalam pemberantasan kasus korupsi. Bahkan hal tersebut tidak hanya diakui oleh bangsa kita, namun juga negara koalisi UNCAC atau United Nations Convention Against Corruption. KPK menjadi jantung terdepan dalam aliran darah pemberantasan korupsi yang bernafaskan independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hukum tentu harus bersifat dinamis dan dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat kini. Oleh sebab itu revisi Undang-Undang KPK bukanlah suatu masalah, hanya saja limitasi substansi revisi yang perlu ditarik dalam garis lurus agar tidak overleft. Dan peran media juga selektifitas masyarakat menjadi elemen penting dalam filtrasi berkembangnya hukum di Indonesia. Meski dalam temuan Indonesian Corruption Watch yang menemukan 2 mosi yang buruk terhadap tubuh KPK. Yaitu kinerja KPK yang menurun drastis hingga hampir 50 % sampai dengan tingkat kepercayaan publik kepada KPK turut menurun. Dan dianggap cukup beralasan yang mana dimulai dari revisi Undang-Undang yang relatif cepat, kemudian beberapa pasalnya yang memancing perdebatan sampai kehadiran dan formasi Dewan Pengawas ini mempengaruhi independensi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun kita harus jeli dan adil dalam menilai, juga peran pemerintah harus bisa memberikan rasa percaya pada publik untuk menghindari blunder yang memperumit proses pembangunan tatanan negara.

Daftar Pustaka

- Agus Suntoro, "Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Tindak Pidana Korupsi" *e-jurnal.peraturan.go.id*. (2020).
- Area, Universitas, Medan. "Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *mh.uma.ac.id* (Diakses 21 Maret 2023).
- Indrayana, Denny. *Cerita di Balik Berita Jihad Melawan Mafia*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2011.
- Komarudin, *Ensilopedia manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Parama, Jovial, Falah, dan Al-fatih, Sholahuddin. "Kajian Yuridis Ambivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Ke Dalam Rumpun Lembaga Eksekutif" *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Volume 4: 1 (2021): 6*.
- Pasal 1 ayat (3) Peraturan Dewan Pengawas KPK-RI No.02 Tahun 2020 Tentang penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Pengawas, Pimpinan, dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Polhukam RI, Humas, Kemenko. "Ini Penjelasan Menko Polhukam Soal Revisi UU KPK". <https://polkam.go.id> (Diakses 20 Maret 2023).



- Rachmawati, Dian dan Arifin, Pauline, Pengantar Kelembagaan Antikorupsi, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi), 2015.
- Rizki Oktavianto dan Norin Mustika Rahadiri Abheseka. "Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK", jurnal.kpk.go.id. Vol. 5 No.2 (2019).
- Waluyo, Kukuh, Galang. "Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-Unsurnya", djpp.kemenkeu.go.id (Diakses 8 Maret 2023).